

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH
PEREMPUAN YANG BEKERJA DI KEMUKIMAN
SIMPANG TIGA KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAFIZATUN NISA. S

NIM. 190101047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH
PEREMPUAN YANG BEKERJA di KEMUKIMAN
SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT KABUPATEN
BENER MERIAH
(Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

HAFIZATUN NISA. S

NIM. 190101047

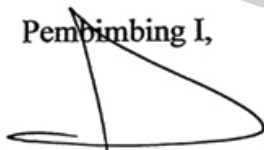
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

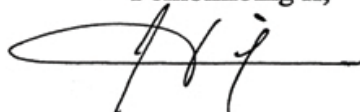
Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, MA

NIDN. 1301128301

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP NAFKAH
PEREMPUAN YANG BEKERJA DI KEMUKIMAN
SIMPANG TIGA KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 03 APRIL 2023
12 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Husni A. Jalil, M.A

NIDN. 13011128301

Penguji I,

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A

NIP. 197702212008011008

Penguji II,

Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd

NIP. 196412201984122001





LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hafizatul Nisa S
NIM : 190101047
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2023

Yang menyatakan,



HAFIZATUN NISA S

ABSTRAK

Nama : Hafizatul Nisa S
NIM : 190101047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)
Tanggal Sidang : 3 April 2023
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Husni A. Jalil, MA
Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Nafkah, Perempuan Bekerja, dan Hukum Islam*

Nafkah adalah sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarga. Pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan kewajiban dari seorang suami kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan. Namun, di Kemukiman Simpang Tiga tidak sedikit perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah, meskipun banyak dari mereka juga merupakan ibu rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan masalah ketika suami tidak memberikan kontribusi finansial dalam keluarga dan hanya mengharapkan pendapatan dari istri. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah? 2) Bagaimana tanggung suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja menurut tinjauan hukum Islam? Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *field research* berdasarkan fakta-fakta nyata yang ditemukan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga tidak mendapatkan kontribusi finansial dari seorang suami, suami hanya mengharapkan penghasilan dari istrinya. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mana dalam Islam disebutkan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah dalam keluarga adalah suami baik dalam kondisi kaya atau miskin. Suami mempunyai tanggung jawab terhadap istri walaupun istri bekerja dan memiliki penghasilan. Namun ada juga perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga menyadari bahwa dirinya harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan Yang Bekerja Di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risala-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A sebagai Pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, M.A sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda Syahriadi dan Ibunda tersayang Nilawati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta kepada adik tercinta Nuri Nazirah S, Awva Himmah S, Amirah Adila Ufairah S yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Teman-teman yang selalu menemani yaitu Sismaulana, Intan Sulisma Sari, Dinda Mauliza, Bunge Septina Anggraini, Naila Ressa, Kiki Mah Rezeki, serta untuk teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Leting 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Penulis,

HAFIZATUN NISA S

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
2. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu ' ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī'u
اَلْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa aful al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً

-*lallaṣī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al'amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS KONSEP NAFKAH.....	18
A. Pengertian Nafkah	18
B. Dasar Hukum Nafkah	20
C. Bentuk-Bentuk Nafkah	26
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	29
E. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah.....	34
F. Kadar Nafkah.....	36
BAB TIGA PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kemukiman Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.....	39
B. Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.....	42
C. Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja Menurut Tinjauan Hukum Islam	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61
DAFTAR LAMPIRAN	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban antara suami dan istri, karena perkawinan merupakan suatu lembaga yang di dalamnya akan terbentuk adanya suatu ikatan antara suami dan istri, serta diantara keduanya akan memunculkan hak dan kewajiban. Diantara tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk menerima nafkah tersebut.¹

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yang bearti biaya, belanja atau pengeluaran. Nafkah dapat diartikan sebagai kewajiban suami untuk memberikan pengeluaran yang mencakup kebutuhan dasar istri yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah juga dapat mencakup biaya kesehatan, pendidikan, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh istri. Hal ini sesuai dengan kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada istri dalam konteks perkawinan.² Dalam agama Islam seorang Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.³ Hukum menafkahi istri dalam bentuk pembelanjaan, pakain adalah wajib.

Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Bahkan sebagian ulama menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib menafkahi istri. Dan ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nafkah itu tidak hanya sekedar kewajiban tetapi juga kebutuhan. Berdasarkan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, edisi 1, Cet 6 (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tsmart, 2019), hlm. 234.

³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: widjaja, 2001), hlm. 46.

hasil penelitian terhadap kitab-kitab fiqh mazhab ditemukan bahwa yang menjadi prinsip dasar dari pada nafkah dalam keluarga adalah kebutuhan. Bolehnya pemberian nafkah kepada seseorang baik itu dari suami kepada istri, dari ayah kepada anak-anaknya. Karena istri dan anak butuh terhadap nafkah, dan ini akan berbalik apabila suami, ayah yang butuh terhadap nafkah maka istri dan anak-anak yang dibebankan memberi nafkah.⁴

Kedua pendapat di atas berdalil dengan ayat Sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan kewajiban pembelanjaan terdapat dalam ayat berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Beretakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁵

Ditekankan juga dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 34 ayat (1) yang menyatakan: “suami wajib melindungi

⁴ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022. hlm. 6.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 166.

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶ Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dijelaskan juga secara lebih rinci dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “sesuai dengan penghasilan suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.”

Membina sebuah rumah tangga bukan untuk saling menguasai, tetapi juga untuk saling memiliki antara suami dan istri, dan pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Ketika memutuskan pernikahan, maka seorang laki-laki harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, yang mana seorang suami berkewajiban memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya agar tercukupi.

Pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan kewajiban dari seorang suami selaku kepala keluarga, untuk memenuhi kewajibannya tersebut tentu seorang suami harus memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mendukung dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Dewasa ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat harga kebutuhan pokok semakin hari semakin naik, sehingga sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan peran suami sebagai pencari nafkah utama harus dibantu dengan berkecimpungnya istri dalam dunia kerja atau membuka usaha, perempuan semakin banyak terlibat dalam mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami, dan peluang kerja untuk perempuan lumayan terbuka sangat luas, sehingga lama-kelamaan perempuan menambah pekerjaan seperti PNS, pedagang dan lainnya. Perempuan bekerja yang penulis maksud disini

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

adalah seorang perempuan yang sudah berumah tangga yang memiliki suami dan anak.

Jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini di Kemukiman Simpang Tiga banyak istri yang ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga, Sebagaimana yang kita ketahui secara umum bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki, kejadian ini juga dapat dilihat dari hasil observasi penulis di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kecamatan Bukit, Kemukiman Simpang Tiga yang mana para pekerja baik sebagai petani, PNS dan pedagang bukan hanya dikerjakan oleh laki-laki saja akan tetapi perempuan juga melakukan pekerjaan tersebut.

Mengenai alasan istri menanggung nafkah keluarga, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah istri harus menafkahi keluarga demi meringankan beban suami atau untuk mengatasi kesempitan keluarga dalam hak nafkah, pertimbangan ini dilakukan demi menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Sebab, apabila rumah tangga mengalami kekurangan sudah tentu kestabilan rumah tangga tidak terpenuhi.

Fakta yang terjadi di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdapat perempuan yang bekerja merupakan ibu rumah tangga yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Namun sayangnya, masih ada suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istrinya sudah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bahkan mungkin juga kebutuhan keluarganya. Yang mana hal ini bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga dan meninjau hal tersebut dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dan mengkaji lebih luas tentang **“Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah**

Perempuan Yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Menurut Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja menurut tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja menurut tinjauan Hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Dalam penelitian ini, kajian pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang topik yang akan dibahas oleh penulis serta untuk menemukan perbedaan dan persamaan terkait topik tersebut dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Jurnal yang berjudul “*Persepsi masyarakat terhadap perempuan bekerja di perkebunan kelapa sawit Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara*” (Norhadi, Yayuk Yulianti, Reza Safitri: 2019). Peran perempuan tidak lagi dikaitkan dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, tapi telah berkembang untuk bekerja di sektor publik, Persepsi masyarakat di Desa Saliki memberikan hal positif dan mendukung perempuan bekerja menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit, dengan tujuan untuk membantu ekonomi keluarga,

waktu berkumpul dan berinteraksi dengan masyarakat terbatas dan kegiatan sosial tidak selalu ada waktu, tetapi tetap terjaga hubungan dan silaturahmi yang baik dengan masyarakat di Desa Saliki. Peran perempuan di sektor publik dijalankan dengan baik dan di sektor domestik tetap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.⁷

Jurnal yang berjudul “*Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*” (samsidar: 2019). Menyimpulkan bahwa dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah kehidupan bermasyarakat secara garis besarnya telah menempatkan antara wanita dengan laki-laki secara seimbang. Baik itu dari hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan rumah tangga di mana mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing Islam membebaskan perempuan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Karena semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami. Demikian pula Islam tidak melarang seseorang wanita untuk mencari nafkah asalkan sesuai dengan syariat Islam.⁸

Jurnal yang berjudul “*Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah*” (Firdaus: 2020). Menyimpulkan bahwa perempuan terhadap keterlibatannya dalam memberi nafkah untuk keluarga dapat disimpulkan bahwasannya para perempuan ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam Hukum Islam tidak dilarang kepada perempuan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, akan tetapi mereka harus berpegang teguh kepada

⁷ Norhadi, Yayuk Yulianti, Reza Safitri, Persepsi masyarakat terhadap perempuan bekerja di perkebunan kelapa sawit Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal SEPA*: Vol. 15 No. 2, (malang, Universitas Brawijaya, 2019).

⁸ Samsidar, Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, *Jurnal An-Nisa*, Vol. 12, No. 2, (sulawesi: IAIN Bone, 2019).

kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai perempuan dari suami dan sebagai pendidik dari anak-anak demi terciptanya keluarga ideal.⁹

Skripsi yang berjudul "*pemenuhan nafkah batin Narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (study kasus dirutan kelas 2b banda aceh)*" (M. khalis: 2017). Dalam skripsi ini, dibahas mengenai bagaimana seorang suami yang menjadi narapidana dan tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Terdapat argumen bahwa pemenuhan nafkah batin oleh narapidana sangat penting bagi keharmonisan rumah tangga karena dapat berdampak pada kondisi mental dan emosional narapidana. Pemenuhan nafkah batin ini dapat dilakukan melalui kunjungan keluarga atau istri.¹⁰

Skripsi yang berjudul "*Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perpektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*" (Erwin Kusnul Kotimah: 2018). Dapat disimpulkan bahwa Praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kecuali untuk kasus tertentu seperti yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena menyebabkan ia lalai dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Fungsional Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat.¹¹

⁹ Firdaus, Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan*, Vol. 3 No. 2, (sumatera barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020).

¹⁰ M. khalis, *pemenuhan nafkah batin Narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga (study kasus dirutan kelas 2b banda aceh)*, (Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2017).

¹¹ Erwin Kusnul Kotimah, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perpektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

Skripsi yang berjudul "*peran Ganda istri dalam Hukum islam terhadap pekerja Wanita (study kasus dipasar aceh kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh)*" (Sartika indah sari: 2019). Dalam skripsi ini membahas tentang pekerja Wanita disepertikan pasar aceh tentang hukum bekerja sebagai pedagang. Hukum wanita bekerja sebagai pedagang diperbolehkan dengan syarat harus mendapatkan izin suaminya dan wali bagi yang belum menikah. Hukum Islam memperbolehkan peran ganda seorang istri sebagai seorang pedagang.¹²

Skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam tentang Istri sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah)*" (Nida Hani. 2019). Dalam skripsi ini membahas alasan mengapa istri dapat menjadi penanggung jawab keluarga, antara lain: suami tidak memiliki pekerjaan, suami memiliki pendapat yang terbatas, tidak memiliki suami karena suami meninggal atau bercerai, istri senang bekerja di luar rumah, ingin meringankan beban suami, dan pendidikan istri yang lebih tinggi. Dalam konteks Islam, ibu rumah tangga diperbolehkan untuk bekerja baik di dalam maupun di luar rumah guna memperoleh penghasilan tambahan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.¹³

Skripsi yang berjudul "*Suami Memaksa Istri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*" (Rizka Azkia. 2019). Dalam skripsi ini membahas tentang factor yang menyebabkan suami memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang biayanya terkadang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan penghasilan yang ada. Pandangan Hukum

¹² Sartika indah sari, *peran Ganda istri dalam Hukum islam terhadap pekerja Wanita (study kasus dipasar aceh kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh, UIN ar-Raniry, 2019).

¹³ Nida Hani, *Pandangan Hukum Islam tentang Istri sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah)*, (Banda Aceh, UIN-ar-Raniry, 2019).

Islam terhadap suami yang memaksa istri bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak diperbolehkan. Karena atas nama pemaksaan.¹⁴

Skripsi yang berjudul "*isteri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian dimahkamah Syariah Blangkejeren (study kasus tahun 2015-2017)*" (Ferra hasanah: 2019). Dalam skripsi ini membahas mengenai faktor istri bekerja yang berdampak pada peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syariah Blangkejeren yang sangat tinggi, terutama karena alasan istri yang bekerja. Dalam tinjauan Hukum Islam, istri diperbolehkan bekerja untuk menafkahi keluarga dalam keadaan darurat dan untuk menghindari dampak negatif. Hal ini sesuai dengan pandangan Abdullah bin Muhammad alu Syaikh.¹⁵

Skripsi yang berjudul "*Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*" (Suheri: 2020). Dalam skripsi ini menurut mazhab Maliki nafkah suami fakir gugur dan tidak menjadi utang. Konsekuensi suami yang tidak mampu menafkahi istri ada tiga. Pertama nafkah suami fakir tidak menjadi utang. Kedua, Hakim tidak dapat memutuskan pernikahan. Ketiga, istri berhak meminta cerai. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis berikut ini dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam penelitian yang membahas tentang tanggung jawab nafkah suami fakir dalam perspektif Mazhab Maliki. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah Surat at-Talaq ayat 7 yang dijadikan dalil untuk gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami kesulitan harta atau fakir, surah al-Baqarah ayat 231, surah an-Nisa ayat 19, dan surah at-Talaq ayat 6. Selain itu, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab al-Muwatta' dari Sa'id bin Musayyap juga dijadikan referensi dalam penelitian tersebut. Dalam konteks kekinian pendapat mazhab maliki cenderung sesuai dan relavan dengan masa sekarang ini. Dimana nafkah suami fakir tidak harus menjadi utangnya.

¹⁴ Rizka azkia, *Suami Memaksa Istri Bekerja untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)* (Banda Aceh, UIN ar-Raniry, 2019).

¹⁵ Ferra hasanah, *isteri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian dimahkamah Syariah Blangkejeren (study kasus tahun 2015-2017)*, (Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2019).

Faktual dan kenyataan masyarakat saat ini tidak membebani suami fakir untuk menafkahnya dan tidak pula ada tuntutan pihak istri menjadikan utang terhadap nafkah tersebut.¹⁶

Skripsi yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)*” (Nadia Mamonto: 2021). Fakta yang ada pada hasil penelitian ini di Desa Sapa Induk, terdapat keluarga-keluarga yang para istri-istri mereka melakukan aktifitas di luar rumah dengan bekerja bertujuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Dengan demikian peran perempuan terhadap keluarga berpengaruh positif dan tidak merujuk pada kegelisahan masyarakat dengan peran istri yang membantu mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari seorang suami, pekerjaan harus halal, tidak ada percampuran bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya, dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam.¹⁷

Dalam skripsi-skripsi yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ditemukan pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus pada tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

¹⁶ Suheri, “*Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*” (Banda Aceh: UIN ar-Raniry, 2020).

¹⁷ Nadia Mamonto, *Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)*, (Manado: IAIN Manado, 2021).

E. Penjelasan Istilah

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tindakan atau perilaku yang disengaja atau tidak disengaja. Hal ini juga berarti melakukan tugas atau kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga mencakup penguasaan diri, kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik, baik secara individu maupun dalam kelompok, serta memiliki akuntabilitas yang tinggi.¹⁸

Jadi tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang telah ditentukan oleh agama, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

2. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah harta atau benda yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang dapat berupa uang, emas, perak, atau jenis mata uang lainnya. Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.¹⁹

¹⁸ Fathul mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 217.

¹⁹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

3. Perempuan yang Bekerja

Perempuan bekerja adalah perempuan yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya.²⁰ Perempuan bekerja yang penulis maksud disini adalah seorang perempuan yang sudah berumah tangga yang memiliki suami dan anak.

4. Hukum Islam

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab yang bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.²² Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut

²⁰ Made Susilawati, Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar, *Jurnal Piramida*, Vol VIII, No. 1 (1 Juli 2012), hlm. 27.

²¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang rasi aksara books, 2016), hlm. 2.

²² Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan individu atau kelompok. Metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan untuk pengumpulan data dengan bertemu langsung dengan pihak individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Guna untuk penambahan data skripsi yang penulis teliti. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan terdahulu.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.²³

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ibu rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan, buku-buku atau laporan-laporan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpul data berupa:

a. Obsevasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁴

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut Hukum Islam).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.²⁵

²⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 110.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut Hukum Islam).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi penting dilakukan untuk mendukung validitas dan keabsahan penelitian serta memperkaya hasil analisis yang akan dilakukan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Objektivitas data adalah ketidakberpihakan dan ketidaktergantungan data pada pandangan atau sikap subjek penelitian. Kedua hal ini sangat penting dalam penelitian karena dapat menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, validitas data akan terjamin melalui teknik pengumpulan data yang akurat, seperti wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terkait tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik analisis data

kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif, pada penelitian kualitatif penelitian mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui catatan, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2019 sebagai acuan teknis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat empat bab yang membentuk sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibuat agar pembaca dapat memahami penelitian secara global dan jelas. Berikut adalah sistematika penulisan yang diusulkan:

Bab satu dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bagian dari penelitian ini yang berisi landasan teori. Pada bab ini, penulis menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, bentuk-bentuk nafkah, hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, dan kadar nafkah. Penulis mengacu pada beberapa sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian untuk mendukung dan memperkuat argumen dalam penelitian ini.

Bab tiga merupakan bagian inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis memberikan gambaran umum tentang

Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja ditinjau menurut Hukum Islam. Data-data ini diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan topik penelitian.

Bab empat merupakan bab akhir dari penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis memberikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik penelitian yang sama.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS KONSEP NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari kata *anfaqaa-yunfiqu-infaqaan* yang berarti hak untuk menafkahkan dan membelanjakan.²⁶ Dalam kamus besar bahasa indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal sehari-hari.²⁷ Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁸ Menurut istilah syara' nafkah adalah mencukupi kebutuhan, atau segala sesuatu yang dinafkahi oleh manusia dari segala harta yang dimiliki. Para Ulama fiqh menyepakati bahwa nafkah yang wajib dikeluarkan harus mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan keluarganya, dan dapat berupa dirham, dinar, atau mata uang lainnya.²⁹

Menurut Abu Malik Kamal nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.³⁰ Adapun Sayyid Sabiq dalam bukunya nafkah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, termasuk makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan, jika suaminya mampu membiayainya.³¹ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, sehingga istri berhak untuk menerima nafkah tersebut. Namun, di sisi lain, istri juga

²⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm, 463.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) hlm. 947.

²⁸ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 110.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

³⁰ Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 314.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 73.

memiliki kewajiban untuk melayani suami untuk kelangsungan hidup rumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami ke mana saja. Selain itu, suami dan istri juga mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga.³²

Di kalangan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedangkan menurut jumhur, alasannya adalah karena ia menjadi istri.³³

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai hak, di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula dengan istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti yang ditegaskan di akhir ayat. Hak suami adalah kewajiban bagi istri, dan sebaliknya kewajiban suami adalah hak bagi istri. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak selalu kewajiban suami harus dilihat dalam konteks hak istri. Dalam perkembangan dan peran gender dalam keluarga dan masyarakat, hak dan kewajiban tidak selalu dibatasi dengan cara yang kaku. Terdapat kasih sayang, upaya untuk memuaskan

³² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Purta, 2014), hlm. 450.

³³ Abu Malik, *Shahih Fikih...*, hlm. 316.

pasangan, mencari kebaikan, dan lain-lain, yang dianggap sebagai hal yang ma'ruf dan bahkan terkadang membutuhkan pengorbanan.

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab atas istrinya. Kewajiban memberikan nafkah telah dijelaskan dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Beretakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁴

Menurut disertasi bapak Jamhuri dalam memahami ayat 233 dari surah al-Baqarah tersebut para ulama menggunakan metode pemahaman bayani yaitu dengan memaknai ayat dalam makna *nas*, artinya mereka memaknainya dengan tidak menghubungkan kepada ayat sebelumnya. Sehingga kesan yang di ambil

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 213.

dari ayat tersebut lebih ditekankan kepada menyusui anak dan menafkahi istri dalam masa pernikahan, yakni kewajiban ibu menyusui anaknya selama dua tahun dan kewajiban suami menafkahi para istri selama berlangsungnya pernikahan.³⁵

Sedangkan apabila surat al-Baqarah ayat 233 tersebut dimaknai secara zahir dengan tidak terpisah dari ayat sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci (bagi jiwamu) dan lebih bersih (bagi kehormatanmu). Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Maka ayat 233 dimaknai dalam konteks masa perceraian, artinya وَالْوِلْدَتِ. Alasannya karena apa pernyataan tersebut muncul, tentu karena setelah terjadinya perceraian sangat mungkin seorang ibu tidak mau atau merasa berkeberatan menyusui anaknya, baik karena alasan dalil nas bawa anak adalah milik ayah atau juga karena alasan hukum bahwa seorang ibu tidak berkewajiban menyusui anaknya.³⁶

Pernyataan selanjutnya وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ bila dikaitkan dengan ayat sebelumnya ayat 232 dapat diterjemahkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada para istri yang telah ditalaq secara patut (ma'ruf). Lebih jauh lagi dapat dipahami bahwa ayat ini menggunakan lafadz الْمَوْلُودِ artinya "ayah" bukan kata lafadz suami. Yaitu di antara ayah si anak masih mempunyai hubungan dengan para istri dalam pengasuhan anak, baik para istri

³⁵ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 58.

³⁶ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 59.

dalam masa hamil atau juga dalam masa perawatan anak. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi:³⁷

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِزْضِعُهُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. Kemudian mereka jika menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik) dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan) maka perempuan lain boleh menyusukan (anak) untuknya.

Ayat ini memerintahkan kepada ayah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi para istri yang ditalaq, dan apabila istri dalam keadaan hamil ayah berkewajiban memberi nafkah kepada para istri tersebut sampai sampai mereka melahirkan, dan apabila istri yang ditalaq melanjutkan penyusuan setelah melahirkan atau sedang menyusui ketika ditalaq maka ayah berkewajiban memberikan upah menyusui kepada istri.

Apabila istri kemudian tidak mau menyusi anaknya, maka ayah boleh memberikan anak tersebut disusui oleh orang lain, juga dengan memberikan upah menyusui. Bila istri yang ditalaq tidak dalam keadaan hamil maka para istri mempunyai hak terhadap tempat tinggal.³⁸

Selanjutnya dalam ayat 7 surah at-Talaq disebutkan bahwa dalam memberi nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan si ayah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan para istri. Ulama fikih (fuqaha) menyebutkan kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan dengan kifayah (kewajiban

³⁷ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 60

³⁸ *Ibid.*

kifayah).³⁹ Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah ath-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari ayat diatas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban bagi suami.⁴⁰

Menafkahi istri yang taat kepada suami adalah wajib, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.

Ayat di atas mengungkapkan bahwa yang mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarganya adalah suami.

Landasan wajib memberi nafkah yang bersumber dari hadis Nabi saw yaitu sebagai berikut. Dalam hadis dari Jabir ra yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi saw bersabda:

³⁹ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 60.

⁴⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 215.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ. وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian telah mengikat hubungan dengan mereka dengan amanat Allah dan dibolehkan melakukan hubungan badan dengan mereka dengan kalimat Allah, kalian memiliki hak atas mereka untuk tidak memasukkan seorangpun yang tidak kalian sukai ke dalam rumah-rumah kalian. Jika mereka melanggarnya, maka kalian diperbolehkan untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dan jika mereka menaati kalian, mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian yang ma'ruf (baik).

Yang termasuk dengan ma'ruf adalah kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kemampuan seorang suami, bisa dikatakan sesuai dengan penghasilan, pekerjaan, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan seorang istri. Umpamanya seperti petani memberi biaya kepada istrinya ketika iya panen, bisa jadi sebulan. Jika ia pegawai, memberi nafkah kepada istrinya ketika ia sudah gajian.

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadis Nabi saw yaitu sebagai berikut. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah saw seraya berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ

Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir) tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah saw menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu." (Mutafaq 'alaih)⁴¹

⁴¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 504.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah itu sendiri merupakan kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa apabila seorang suami yang punya kemampuan untuk menafkahi keluarga, namun suami tersebut kikir atau tidak bersedia memberi nafkah, maka istri diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya.⁴² Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya berkata:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ الْحَدِيثُ وَتَقْدِّمَ فِي عِشْرَةِ النَّسَاءِ

Aku bertanya wahai Rasulullah apakah hak istri salah seorang diantara kami? Beliau menjawab, engkau memberikannya makan jika engkau makan dan memberikannya pakaian jika engkau berpakaian.⁴³

Perlu dicatat bahwa semua yang disebutkan mengenai nafkah istri di atas didasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masa tertentu, dan hal tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan zaman. Namun, hal ini berlaku selama istri tersebut mematuhi suaminya dan menunaikan kewajibannya. Jika tidak, maka kewajiban suami untuk menafkahi istri dapat gugur.

Jika istri yang dinikahi adalah wanita yang biasa dilayani oleh pembantu, maka suami yang mampu wajib memberikannya pembantu apabila ia memintanya, maksudnya yaitu aktivitas dalam rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh istri bisa dikerjakan oleh pembantu, dan suami bertanggung jawab terhadap upah pembantu tersebut. Jika seorang suami tidak sanggup memberikan

⁴² Salmah, Nafkah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga), *JURIS*, Volume 13, Nomor 1 (Juni 2014). Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270157-nafkah-dalam-perspektif-hadis-tinjauan-t-b58efda1.pdf>, tanggal 9 Desember 2022.

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 505.

nafkah kepada istrinya, maka sang istri berhak menuntut pembatalan akad nikah.⁴⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُم بِمَنْ يَعْوَلُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلَّقْنِي

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, “tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hendaklah seorang di antara kamu mulai memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Para istri akan berkata, berikanlah aku makan atau ceraikan aku.” (HR ad-Daraquthni)⁴⁵

Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴⁶

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

C. Bentuk-Bentuk Nafkah

Bentuk-bentuk nafkah terbagi menjadi lima, yaitu menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya:⁴⁸

⁴⁴ Syaikh Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kemang: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 244.

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 507.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam

⁴⁸ Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, terjemah Musthafa Aini ddk, Cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 556.

1. Nafkah Istri

Nafkah istri yang wajib diberikan oleh suami, baik itu kepada istri yang sah dalam ikatan perkawinan atau wanita yang ditalak dengan thalak raj'i sebelum masa iddahnya habis. Nafkah terhadap seorang istri ini dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami untuk menggaulinya, karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 223.

2. Nafkah Wanita yang di Thalak Ba'in Sejak Masa iddahnya Jika Hamil.

Nafkah wanita yang di thalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil yang wajib memberinya adalah suami yang menthalaknya. Nafkah terhadap wanita yang dithalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuan, Allah SWT berfirman dalam surah at-Talaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ ۙ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyimpitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berinkanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3. Nafkah Orang Tua

Nafkah orang tua yang wajib memberikannya adalah anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu (masih) menjadi pembangkang.

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah Anak.

Nafkah anak yang wajib memberikannya adalah ayahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagi pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak, bukan pada ibu, baik ibu tersebut telah bersuami atau telah ditalak. Oleh karena itu, pemberian nafkah tidak sama dengan hukum warisan. Meskipun ibu termasuk ahli waris, kewajiban memberi nafkah dan penyusunan ditanggung oleh bapak, bukan ibu.

Nafkah bagi anak laki-laki dihentikan ketika ia telah baligh, sedangkan nafkah bagi anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Namun, terdapat pengecualian untuk anak laki-laki yang telah baligh. Jika ia menderita sakit atau gila maka nafkah terhadapnya masih menjadi tanggung jawab orang tua (bapaknya).⁴⁹

5. Nafkah Budak

Nafkah budak wajib diberikan oleh tuannya, sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ،
وَالْبَسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

Nabi Saw senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, “berikan makanan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakain kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah.”

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan pekerjaan maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang ma'ruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak di negeri itu dan dapat mengenyangkan.

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain dan diwajibkan untuk diberikan atau dilakukan kepada pasangan, dalam hubungan suami istri, hak suami menjadi kewajiban bagi istri dan sebaliknya, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.⁵⁰

⁴⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, Cet 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 440.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 119.

1. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri terdiri dari dua macam yaitu yang bersifat materi dan nonmateri. Adapun kewajiban yang bersifat materi yaitu:⁵¹

a. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki, mahar merupakan haknya atas laki-laki. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya. Mahar yang ditetapkan bagi perempuan adalah mahar yang dapat menyenangkan hati perempuan dan membuatnya ridha kepada kepemimpinan laki-laki, di samping itu mahar dapat menguatkan ikatan dan menumbuhkan benih-benih cinta dan kasih sayang.⁵²

b. Nafkah

Nafkah adalah menyediakan kebutuhan istri, sekaya apapun istri, ia tidak wajib mengeluarkan uang sepeserpun untuk membiayai dirinya, kecuali jika ia berbaik hati melakukannya atas inisiatifnya sendiri. suami

⁵¹ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 161.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84.

bertanggung jawab menafkahi istrinya sejak akad pernikahan, ia harus menyiapkan sandang, papan, dan pangan.⁵³

Adapun hak-hak yang bersifat non materi yaitu:

a. Pergaulan yang baik.

Seorang suami wajib memuliakan istrinya, mempergaulinya dengan baik, memperlakukannya dengan patut, mempersembahkan apa yang dapat disebarkan kepadanya untuk menyenangkan hatinya, dan bersabar menghadapi apa yang muncul darinya. Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

b. Melindungi istri

Seorang suami wajib melindungi dan menjaga istrinya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan harga dirinya, menghina kemuliannya, dan mencoreng nama baiknya dihadapan orang.⁵⁴

c. Memuaskan istri

Seorang suami wajib memuaskan istrinya dengan hubungan seksual.

2. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

a. Taat dan patuh kepada suami

b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman

⁵³ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 158.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah; Mukhlisin Adz Dzaki, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 711-715.

- c. Mengatur rumah dengan baik
 - d. Menghormati keluarga suami
 - e. Bersikap sopan kepada suami
 - f. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
 - g. Tidak durhaka kepada suami
 - h. Memelihara kehormatan dan harta suami
 - i. Berhias untuk suami.⁵⁵
3. Kewajiban Bersama Suami Istri
- Suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, adapun hak-hak bersama yang dimiliki oleh suami istri adalah:⁵⁶
- a. Baik dalam berhubungan.
- Allah Swt memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri, Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁵⁷
- b. Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual.
- Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan itu merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- c. Haram melakukan pernikahan
- Haram melakukan pernikahan artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.

⁵⁵ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 161

⁵⁶ Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 154.

⁵⁷ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

- e. Pergaulan suami istri dilakukan dengan cara yang patut agar keduanya diliputi oleh keharmonisan dan dinaungi oleh kedamaian.⁵⁸

4. Kewajiban Perempuan Dewasa Terhadap Diri

Batasan tanggung jawab bapak atau wali terhadap anak atau orang yang berada dibawah perwaliannya hanyalah sampai anak tersebut baligh (dewasa), setelah anak itu baligh maka tidak ada lagi tanggung jawab keduanya, dan ketika anak tersebut sudah dewasa dan mampu membiayai dirinya dan orang tuanya maka sudah saatnya tanggung jawab nafkah yang selama ini berada di tangan bapak atau wali akan berpindah kepada anak dan tanggung jawab atau kewajiban terhadap diri mereka berada pada diri mereka sendiri, dan tidak memerlukan lagi kepada bantuan orang lain.

Selanjutnya dengan memperhatikan dan mengkaji dalil dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang digunakan sebagai dalil untuk membahas tentang nafkah, dimana dalil tersebut sebenarnya berhubungan dengan nafkah perempuan yang dithalak suami, maka dapat dipahami bahwa keutamaan bahasan nafkah dalam masa perkawinan lebih penting dari pada pembahasan tentang nafkah di luar atau setelah terjadinya perceraian, sehingga pembahasan tentang nafkah dalam perkawinan di dalam kitab-kitab fikih lebih luas dari pada masa perceraian.

Ayat ini sebenarnya secara jelas bisa dipahami bahwa perintah tersebut ditunjukkan kepada laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi semua perempuan, baik perempuan sebagai istri ataupun bukan kepada laki-laki sebagai suami diperintahkan untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada para istri, pemahaman tersebut satu pendapat memahaminya dengan perintah bersifat mutlak bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki dan tidak boleh perempuan dalam semua kondisi privat atau publik,

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah Abu Syaqqina, jilid 3 (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.

sebahagian lagi memahaminya bahwa ayat ini memberi izin kepada perempuan untuk menjadi pemimpin apabila perempuan tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai perempuan yang berfungsi sebagai laki-laki. Bila dilihat dari sisi penetapan hukum berdasarkan keahliyaan, baik itu keahliyaan yang pasif dan keahliyaan yang aktif maka perempuan dewasa telah memilikinya secara sempurna, dan keperempuanan bukanlah penghalang dari keahliyaan seseorang, sehingga perempuan dewasa tidak mempunyai halangan untuk dilekati hukum wajib dalam kaitannya dengan nafkah terutama terhadap dirinya.⁵⁹

E. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah terbagi menjadi 3 yaitu:⁶⁰

1. Sebab Pernikahan.

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang *mu'tamad* tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa nafkah istri harus sesuai dengan tingkat ketaatannya kepada suaminya. Oleh karena itu, seorang istri

⁵⁹ Jamhuri, Nafkah Wanita..., hlm. 170-176.

⁶⁰ Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421-423.

yang tidak taat atau durhaka kepada suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah sepenuhnya.⁶¹

2. Sebab Keturunan/Kekerabatan

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua harus memenuhi beberapa syarat yang pertama yaitu mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya sendiri dan kebutuhan pokok keluarganya sehari-hari. Kelebihan itu harus dinafkahkan kepada kedua orang tuanya, jika tidak mempunyai harta yang lebih dari hal tersebut maka tidak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, yang kedua yaitu orang tua tidak mempunyai harta, bila orang tua mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya anak tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orantuanya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 15 yang berbunyi:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik.⁶²

3. Sebab Milik

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, seperti orang yang menahan hak orang lain atau kemamfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjakannya.⁶³

Dalam hal kepemilikan, dapat diberikan contoh seperti seseorang yang memiliki binatang. Orang tersebut berkewajiban memberi makan binatang tersebut, dan juga wajib menjaga agar binatang tersebut tidak diberi beban lebih dari yang semestinya. Setiap orang yang mempunyai hewan peliharaan wajib memberikan makan sesuai kebutuhannya.⁶⁴

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 422.

⁶² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 421.

⁶³ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Pekawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Askara, 2004), hlm.

⁶⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 423.

F. Kadar Nafkah

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak dapat keterangan dari al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya, nash-nash syara' hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan memberi sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan untuk orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan Nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya. Kaidah dasar dalam hak kadar nafkah adalah firman Allah SWT dalam surah at-Thalak ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang kesulitan hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.

Para ahli fiqh memang banyak membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincikannya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.⁶⁵

Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor, seperti biaya hidup yang semakin tinggi, harga-harga barang yang semakin mahal, serta perbedaan kondisi dan kebutuhan setiap individu dan keluarga. Oleh karena itu, para ahli fiqh berusaha untuk menyesuaikan kadar nafkah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada, agar nafkah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-

⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cet 1 (Beirut: Dar al-Jiil, 1998), hlm. 518.

hari tanpa memberatkan pihak yang memberi nafkah. Menurut ahli fikih Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya jumlah nafkah tidak ditentukan oleh syariat. Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan cukup, meliputi makanan hingga semua keperluan pokok untuk keberlangsungan hidup berdasarkan adat yang berlaku. Ukurannya berbeda-beda menurut keadaan dan kondisi setempat.⁶⁶

Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya yaitu satu setengah mud.⁶⁷

Sedangkan menurut Abu Hanifah, seorang suami yang mampu memberikan tujuh hingga delapan dirham per bulan, sedangkan bagi suami yang kesulitan memberikan nafkah, cukup memberikan empat hingga lima dirham per bulan. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada besaran yang pasti dalam memberikan nafkah, karena besaran nafkah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu, tempat, kondisi, dan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, besaran nafkah dapat bervariasi dari satu keluarga ke keluarga lainnya.⁶⁸

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah harus sesuai dengan ketentuan syariah, namun dapat berbeda-beda untuk setiap pasangan suami istri berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat yang berbeda. Pada hakikatnya ketentuan belanja seorang istri adalah suami yang menentukan, tetapi tidak kurang dari ukuran batas minimal. Menurut madzhab Syafi'i seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suami kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan

⁶⁶ Sulaiman al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010), hlm. 507.

⁶⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kuusar, 1998), hlm. 482.

⁶⁸ *Ibid.*

seleranya masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana pula.⁶⁹

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu. Rasulullah Saw menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah dan dilakukan dengan cara yang baik.⁷⁰



⁶⁹ Tihami, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 167.

⁷⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqh...*, hlm. 483.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kemukiman Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

1. Profil Daerah

Kabupaten Bener Meriah ialah kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh yang diresmikan oleh Mendagri (Menteri dalam Negeri) tanggal 07 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Bener Meriah ini didirikan pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh dengan kota Simpang Tiga Redelong dipilih sebagai ibu kotanya. Dengan letak secara geografis berada pada 4°33'50"- 4°54'50" Lintang Utara (LU) dan 96°40'75"- 97°17'50" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 1.941,61 Km² yang mencakup dataran rendah dan pergunungan, ketinggian rata-rata wilayah dataran Bener Meriah umumnya 100-2500 MDPL, adapun batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Mener Meriah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur;
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Timur;
- c. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Aceh Tengah;

Kabupaten Bener Meriah memiliki total Kecamatan sejumlah 10 Kecamatan dengan 233 Kampung.⁷¹ Kecamatan Bukit merupakan salah satu dari 10 (kecamatan) yang ada di Kabupaten Bener Meriah, yang mana Kecamatan Bukit ialah ibu kota Kecamatan Simpang Tiga Redelong dengan luas wilayah 110,95 Km², memiliki 40 kampung, dan 3 Kemukiman.⁷² Adapun wilayah Mukim Simpang Tiga memiliki 4 batas yaitu sebelah barat dengan Mukim Wih Pesam, sebelah Timur dengan Mukim Redelong, sebelah utara dengan Mukim Redelong, dan sebelah selatan dengan Mukim Teritit.⁷³

Nama-nama Kampung pada kemukiman Simpang Tiga yaitu: Kutetanyong, Tingkem Asli, Tingkem Bersatu, Tingkem Benyer, Bale Atu, Rembele Karang Rejo, Hakim Tungul Naru, Batin Wih Pongas, Blang Sentang, Uring, Babussalam, Reje Guru, Paya Gajah dan Pasar Simpang Tiga.

2. Pekerjaan Penduduk

Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi alam yang subur, panorama yang indah serta memiliki potensi di sektor pertanian yang terbukti telah memberikan kontribusi cukup besar dalam menompong perekonomian masyarakat. Potensi pertanian yang paling dominan adalah perkebunan kopi, serta pertanian tanaman pangan dan hortikultura.⁷⁴

Adapun jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 164.964 yang bekerja pada beberapa bidang yaitu petani, pedagang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana yang tertulis pada tabel berikut ini:

⁷¹ Devi Indriastuti, *Profil Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah*, (Bener Meriah: BPS, 2022), hlm. 9.

⁷² Devi Indriastuti, *Profil Sosial...*, hlm.10.

⁷³ Devi Indriastuti, *Kecamatan Bukit dalam Angka 2022*, (Bener Meriah: BPS, 2022), hlm. 13.

⁷⁴ Devi Indriastuti, *Profil Sosial...*, hlm. 12.

Tabel 1. Pekerjaan Penduduk Bener Meriah

No.	Pekerjaan	Jumlah Pekerja	Jumlah dalam persen(%)
1.	Petani	111.648	67,68%
2.	Pedagang	48.189	29,21%
3.	PNS	3.065	1,86%

Sumber: BPS Bener Meriah 2022

Berdasarkan data dari BPS Bener Meriah, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS) yang tercatat sebanyak 3.065 pegawai, yang mana diantaranya 1.921 merupakan pegawai perempuan dan 1.143 pegawai laki-laki.⁷⁵ Untuk pekerja petani dan pedagang tidak dijelaskan seberapa banyak jumlah pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Namun, dapat kita ketahui bahwa sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor yang cukup signifikan di Bener Meriah. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di sektor tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perempuan yang bekerja sebagai PNS di Kabupaten Bener Meriah lebih tinggi dibandingkan jumlah laki-laki, di karenakan kebanyakan dari laki-laki berprofesi sebagai petani. Selain dari pedagang dan PNS perempuan di Kabupaten Bener Meriah juga bekerja sebagai petani.

Pada awalnya, mayoritas masyarakat Gayo bekerja sebagai petani, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pola pekerjaan dimana banyak masyarakat beralih ke sektor perdagangan dan menjadi PNS, termasuk di antaranya adalah perempuan.

⁷⁵ Devi Indriastuti, *Statistik Daerah Kabupaten Bener Meriah*, (Bener Meriah: BPS, 2022), hlm. 2.

Hal ini seperti dijelaskan di dalam disertasi bapak Jamhuri yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan dari masyarakat agraris menjadi industri atau mesih pola hidup mulai bergeser secara gradual, pada awal manusia mampu membuat teknologi secara sederhana, setiap orang mampu mengoperasikannya. Masyarakat belum memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus, laki-laki dan perempuan dapat dengan mudah menggunakan alat tersebut. Perubahan belum terasa sehingga pembagian kerja dalam masyarakat masih belum nampak.⁷⁶

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa semua pekerjaan yang ada di dalam masyarakat baik sebagai petani, pedagang dan PNS semuanya bisa dikerjakan secara bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Dari fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa perempuan juga menyadari bahwa dirinya juga harus mempersiapkan diri dan tidak hanya mengharapkan nafkah dari suaminya.

Masyarakat di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah memandang bahwa ekonomi yang bekerja sebagai PNS lebih baik dari pada pekerjaan petani. Pandangan tersebut ada karena PNS mendapatkan penghasilan pasti dan tetap pada setiap bulannya, berbeda dengan petani yang penghasilannya tidak pasti dan tidak tetap, sehingga masyarakat menganggap bahwa PNS lebih berperan dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

B. Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Terkait dengan tanggung jawab suami terhadap perempuan yang bekerja penulis melakukan wawancara kepada ibu rumah tangga di Kemukiman Simpang Tiga yang bekerja sebagai PNS, pada prinsipnya yaitu untuk menggali data tentang tanggung jawab suami terhadap perempuan yang bekerja.

⁷⁶ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 175.

Wawancara dengan ibu Putri (nama disamarkan), seorang istri yang berprofesi sebagai guru (PNS), suaminya bekerja sebagai petani, mereka memiliki 3 orang anak. Diketahui bahwa ibu Putri tidak mendapatkan pemenuhan nafkah dari suaminya. Ibu Putri bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, dan ia hanya mendapatkan nafkah setahun setelah pernikahan.⁷⁷

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwasanya ibu Putri adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, yang mana ia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara finansial. Hal ini disebabkan karena suaminya tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu putri mengandalkan penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Mawar (nama disamarkan), ibu Mawar merupakan seorang istri yang berprofesi sebagai guru (PNS), suaminya bekerja sebagai petani dan mereka memiliki empat orang anak. Ibu Mawar menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan ikhlas menafkahi keluarga, karena ia tidak ingin mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Ia juga bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga, karena suaminya juga tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya, sehingga ia merasa perlu mengalokasikan sebagian dari penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski demikian, ia mengharapkan suaminya juga turut berkontribusi dalam memberikan nafkah untuk keluarga."⁷⁸

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ibu Mawar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak mengharapkan penghasilan dari suaminya, yang mana ia juga bertanggung jawab dalam mencari nafkah, meskipun demikian, ibu

⁷⁷ Wawancara dengan Putri warga Kampung Batin Wih Pongas, pada tanggal 7 Januari 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Mawar warga Kampung Tingkem Asli, pada tanggal 5 Januari 2023.

Mawar menyatakan bahwa pencari nafkah utama tetap berada pada suami. Seperti yang diterangkan oleh ibu Dina sebagai berikut.

Ibu Dina merupakan seorang istri yang berprofesi sebagai guru (PNS), ia mempunyai suami yang berprofesi sebagai petani, mereka memiliki 3 orang anak. Ibu Dina mengungkapkan bahwa meskipun sudah memiliki penghasilan sendiri, ia juga merasa perlu untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, karena penghasilan suaminya tidak menentu, maka tidak bisa menuntut apapun darinya, ia berpikir mereka harus saling membantu satu sama lain, namun, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah suami juga mau bekerja, ia merasa bahwa jika suaminya tidak bekerja sama sekali, maka itu akan menjadi hal yang disesalkan.⁷⁹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dina, ia merasa tanggung jawab bukan hanya pada suami, namun juga pada dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa meskipun ia memiliki penghasilan sendiri, ia merasa perlu untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ibu Dina menekankan bahwa suami juga harus memberi kontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Lia (nama disamarkan) seorang istri yang berprofesi sebagai guru (PNS) dan suaminya berprofesi sebagai petani, mereka memiliki 2 orang anak. Ibu Lia mengatakan bahwa ia bekerja setelah menikah untuk membantu suami. Menurutnya, jika hanya suaminya yang mencari nafkah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan anak-anak yang akan sekolah di masa depan. Meskipun ia memiliki penghasilan sendiri, namun terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena suaminya tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan

⁷⁹ Wawancara dengan Dina warga Kampung Blang Sentang, pada tanggal 7 Januari 2023.

perkebunan kopi hanya berbuah setiap 6 bulan sekali, sehingga kadang-kadang harus menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁰

Diketahui bahwa Ibu Lia bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia merasa tanggung jawab nafkah tidak hanya berada pada suaminya, melainkan juga pada dirinya sendiri.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Raudhah (nama disamarkan), Wawancara ini dilakukan di Kampung Batin Wih Pongas. Ibu Raudhah adalah seorang istri yang berprofesi sebagai guru (PNS) sedangkan suaminya berprofesi sebagai petani, mereka memiliki 3 orang anak. Ibu Raudhah mengungkapkan bahwa nafkah merupakan pemberian suami kepada istri dan anak-anaknya. Karena penghasilan suami tidak menentu, ia membantu suaminya dalam kebutuhan rumah tangga. Meski begitu, ia menyadari bahwa bantuan yang diberikannya hanya sebatas sekedar membantu, karena jika ia yang terus membiayai kebutuhan rumah tangga hal itu akan sulit dilakukan, karena dalam agama, kewajiban memberi nafkah ada pada suami. Namun, jika memang suami tidak mampu memberi nafkah, maka ada baiknya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁸¹

Ibu Raudhah merasa bahwa tanggung jawab memberi nafkah ada pada suami, sesuai dengan ajaran Islam. Namun, ia juga menyadari bahwa bantuan yang diberikannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya sebatas membantu suaminya. Ia berfikir bahwa saling membantu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang perlu dilakukan bersama, seperti yang disampaikan oleh ibu Naila sebagai berikut.

Ibu Naila adalah Seorang istri yang berprofesi sebagai Bidan (PNS) dan suaminya berprofesi sebagai petani, mereka memiliki 2 orang anak. Ibu Naila menjelaskan bahwa dalam sebuah rumah tangga, nafkah harus disesuaikan

⁸⁰ Wawancara dengan Lia warga Kampung Reje Guru, pada tanggal 7 Januari 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Raudhah warga Kampung Batin Wih Pongas, pada tanggal 7 Januari 2023.

dengan kebutuhan, baik dari dirinya maupun suaminya. Ia juga mengatakan bahwa pengeluaran dalam rumah tangga akan berbeda tergantung pada kebutuhan anak, yang mana jika anak masih belum sekolah, maka pengeluaran masih sedikit, namun jika sudah sekolah maka kebutuhan akan berbeda. Ibu Naila menekankan bahwa saling membantu dalam rumah tangga adalah hal yang penting, dan ketika suaminya belum memiliki penghasilan maka dirinya akan membantu dengan uang yang dimilikinya. Namun, ia juga menekankan bahwa suami juga harus mencari nafkah dan bekerja, Menurutnya jika suami hanya tinggal di rumah tanpa mencari nafkah, hal ini dianggap sebagai kesalahan.⁸²

Dalam pandangan ibu Naila, tanggung jawab nafkah seharusnya dilakukan secara bersama-sama, dan tidak hanya terletak pada suami saja.

Penulis juga wawancara dengan ibu Mahara seorang istri yang berprofesi sebagai Bidan (PNS), sementara suaminya bekerja sebagai Petani, mereka memiliki 3 orang anak. Ibu Mahara menyatakan bahwa suami tetap harus mencari nafkah meskipun istri juga bekerja. ia menyadari bahwa banyak istri di daerah Gayo yang mencari nafkah, tetapi menurutnya sebenarnya tugas seorang istri hanya membantu dan tidak sepenuhnya mencari nafkah. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun ia sudah bekerja sebagai bidan, suaminya yang berprofesi sebagai petani juga harus mencari nafkah, karena jika hanya istri yang mencari nafkah, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁸³

Ibu Mahara berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah tetap ada pada suami sebagai kepala keluarga meskipun istri mempunyai penghasilan. Sebagai istri, tugasnya hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan bukan sepenuhnya mencari nafkah. Seperti yang disampaikan oleh ibu Humaira sebagai berikut.

⁸² Wawancara dengan Naila warga Kampung Pasar Simpang Tiga, pada tanggal 9 Januari 2023.

⁸³ Wawancara dengan Mahara warga Kampung Pasar Simpang Tiga, pada tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Humaira seorang istri yang berprofesi sebagai PNS dan suaminya bekerja sebagai petani, mereka memiliki 3 orang anak. Ibu Humairah memperlihatkan kesadaran tentang pentingnya saling membantu dalam sebuah rumah tangga. Ia menyadari bahwa penghasilan dari suami saja tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga ia juga membantu suami dengan penghasilan dari pekerjaannya. Oleh karena itu suami harus tetap berusaha mencari nafkah, meskipun penghasilan suami tidak sebesar penghasilan istri.⁸⁴

Ibu Humairah menyadari bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya ada pada suami saja, namun juga pada dirinya sebagai istri yang turut membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Ia juga menyadari saling membantu dalam rumah tangga adalah hal yang penting.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat penulis analisa bahwa tanggung jawab nafkah dalam sebuah rumah tangga cukup beragam, beberapa responden menyadari bahwa tanggung jawab nafkah harus ditanggung bersama antara suami istri, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ada juga yang menyadari bahwa tanggung jawab nafkah sepenuhnya ada pada suami, dan istri hanya membantu sesuai kemampuannya.

Adapun tentang kewajiban menerima nafkah oleh seorang perempuan bekerja telah penulis paparkan di bab sebelumnya bahwasanya Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya namun dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri matang secara finansial atau tidak. Bahkan sebagian ulama menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib menafkahi istri. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya nafkah itu tidak hanya sekedar kewajiban tetapi juga kebutuhan, berdasarkan hasil penelitian bapak Jamhuri dalam Disertasinya terhadap kitab-kitab fiqh mazhab ditemukan bahwa yang menjadi prinsip dasar dari pada nafkah

⁸⁴ Wawancara dengan Humairah warga Kampung Blang Sentang, pada tanggal 7 Januari 2023.

dalam keluarga adalah kebutuhan, bolehnya pemberian nafkah kepada seseorang baik itu dari suami kepada istri, dari ayah kepada anak-anaknya adalah karena istri dan anak butuh terhadap nafkah, dan ini akan berbalik apabila suami, ayah yang butuh terhadap nafkah maka istri dan anak-anak yang dibebankan memberi nafkah.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga, dapat dilihat bahwa prinsip dasar dari nafkah dalam keluarga yang disebutkan dalam penelitian Bapak Jamhuri memang benar adanya. Terlihat bahwa dalam keluarga tersebut pemberian nafkah kepada seseorang dilakukan karena kebutuhan. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Naila bahwa dalam sebuah rumah tangga nafkah tergantung pada kebutuhan yang ada, ada saatnya nafkah diberikan oleh istri dan ada juga yang diberikan oleh suami. Ibu Mahara juga menyampaikan bahwa walaupun sudah bekerja, suami tetap harus mencari nafkah karena jika hanya istri yang mencari nafkah, itu tidak cukup. Sedangkan ibu Humaira mengatakan bahwa meskipun ia sudah memiliki penghasilan, ia hanya membantu suaminya dalam memberikan nafkah karena nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

Pemberian nafkah dalam keluarga, baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga. Tidak ada yang namanya hanya suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah, atau hanya istri yang mencari nafkah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dasar dari nafkah dalam keluarga yang disebutkan dalam penelitian Bapak Jamhuri, bahwa pemberian nafkah dilakukan karena kebutuhan dan akan berbalik apabila suami atau ayah membutuhkan nafkah dari istri atau anak-anaknya.

⁸⁵ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*hlm.6.

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dengan subjek penelitian, bahwa dapat kita ketahui tanggung jawab suami terhadap nafkah perempuan bekerja kebanyakan sudah memenuhi kriteria suami sebagai penanggung jawab terhadap nafkah istri dan anaknya, dari 8 istri yang berprofesi sebagai PNS yang menjadi subjek penelitian ada 1 orang istri yang tidak menerima nafkah sesuai dengan kebutuhannya, suami dapat dikatakan merasa tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak mereka, sehingga dengan terpaksa sang istri menjadi tulang punggung keluarga.

Namun berbanding terbalik dengan 7 subjek penelitian lainnya, seorang istri yang bekerja membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup bukan karena terpaksa atau dipaksa membantu suami mencari nafkah, namun mereka merasa bahwa tanggung jawab mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama.

C. Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Tinjau menurut Hukum Islam

Agama Islam memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kewajiban nafkah dalam Hukum Islam disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sah. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan kertenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸⁶

Diantara kewajiban seorang suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, yang dimaksud dengan nafkah adalah mencakup

⁸⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), hlm. 155.

segala keperluan istri meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸⁷ Mengenai kewajiban ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima, jangan ditentukan berapa jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan sehingga tidak menjadi beban bagi suami.⁸⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran nafkah, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, sementara bagi orang yang berada dalam kesulitan adalah satu mud, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.⁸⁹

Dalam kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, disebutkan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa tidak diperlukan adanya ukuran tertentu dalam menentukan besarnya nafkah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Ada keluarga yang biasa makan hanya dua kali sehari, sementara di tempat lain, ada yang makan tiga hingga empat kali sehari. Selain itu, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang

⁸⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazai'ri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 777.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta, Siraja, 2007), hlm. 214.

⁸⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 107.

membutuhkan satu *sha'* atau lebih dalam setiap makanannya, ada juga yang hanya setengah *sha'* atau bahkan kurang dari itu.⁹⁰

Penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah tidak benar karena terdapat perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Selain itu, tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah. Rasulullah saw sendiri menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang mendasarinya adalah hadis riwayat dari Aisyah ra, bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah:⁹¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir) tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah saw menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu." (Muttafaq 'alaih)⁹²

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka istri berhak mengambil sebagian harta suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹³

Ditekankan juga dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-

⁹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 445.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, hlm. 504.

⁹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terjemah Amiruddin, Jilid 26 (Jakarta, Pustaka Azam, 2008), hlm. 563.

Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istri serta Biaya pendidikan bagi anak.

Dewasa ini banyak kita jumpai istri yang bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan masih ada juga istri yang tidak bekerja yang hanya mengharapkan nafkah dari suaminya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan diutamakan istri tidak perlu bekerja mencari nafkah, jika memang suami mampu memenuhi kewajiban nafkah dengan baik, ini di maksud agar istri dapat melaksanakan kewajibannya membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh.

Bekerja dalam Islam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami atau istri, dan orang tua maupun anak, tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar'i dan melakukannya itu mendapat ganjaran dari Allah AWT.⁹⁴

Nafkah istri yang bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya nafkah tetap wajib diberikan oleh suami. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong

⁹⁴ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Hukum-Hukum dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama), hlm. 212.

nusyuz dan gugur nafkahnya. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami pahala.⁹⁵

Dari hasil wawancara terhadap perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga mengetahui bahwa suami adalah pihak yang wajib mencari nafkah, ada juga istri yang bekerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Namun, dalam prakteknya, masih ada istri bekerja yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya dikarenakan sudah memiliki penghasilan, dan malah sebaliknya suami yang mengharapkan nafkah dari istri dan menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama, yang mana hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Menurut ulama fiqih yang di kutip dari kitab Ahkam al-Jawaz fi Daw'i al-Kitabi wa as-Sunnah, kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami baik suami dalam keadaan kaya atau miskin, sehat atau sakit. Sebaliknya istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suami dalam segala kondisi istri, baik istri mempunyai harta atau tidak dan dalam keadaan sehat atau sakitnya istri. Sebahagian ulama kontemporer berpendapat apabila istri memiliki harta karena ia mempunyai pekerjaan maka ia tetap mendapatkan nafkah dari suami, asalkan ia bekerja dengan izin suami tetapi apabila ia tidak mendapat izin dari suami maka ia tidak mendapatkan nafkah, suami berhak melarang istri untuk bekerja dan berhak juga untuk melarang istri untuk keluar rumah, ini tertuang dalam kebanyakan qanun-qanun hukum keluarga.⁹⁶

Dapat dipahami dari kewajiban nafkah adalah kedudukan perempuan ketika setelah menikah, dimana kedudukan perempuan setelah menikah berada di bawah tanggung jawab suami. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

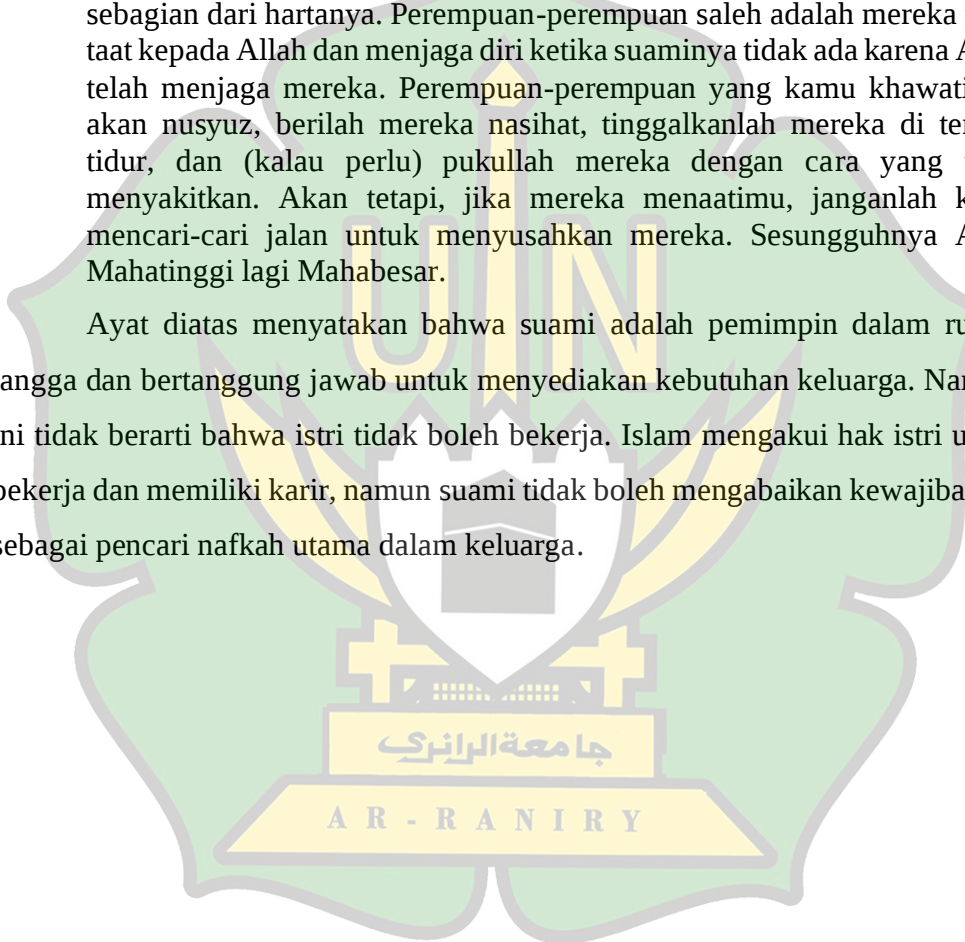
⁹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm 216.

⁹⁶ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 123.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau perlu) pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat diatas menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan keluarga. Namun, ini tidak berarti bahwa istri tidak boleh bekerja. Islam mengakui hak istri untuk bekerja dan memiliki karir, namun suami tidak boleh mengabaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.



BAB EMPAT

PENUTUP

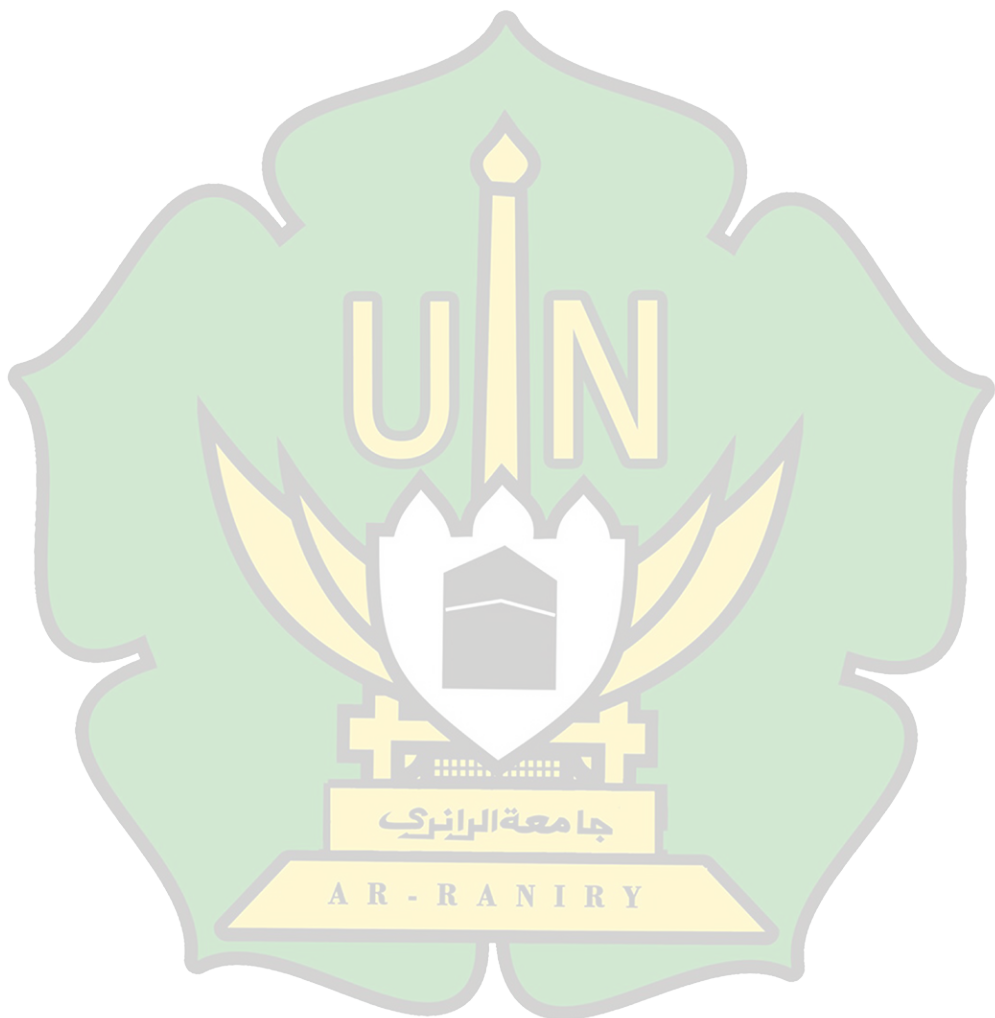
A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab nafkah di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam prakteknya penulis menemukan kasus di mana istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara suami tidak memberikan kontribusi finansial, penulis juga menemukan beberapa Istri yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga mempunyai tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya, sama hal nya dengan suami.
2. Tanggung jawab nafkah dalam Hukum Islam haruslah ditanggung oleh suami, Hukum Islam menegaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang memadai kepada istrinya, sesuai dengan kemampuan suami. Istri tetap berhak mendapatkan nafkah dalam segala kondisi dalam keadaan kayak atau miskin, sehat atau sakitnya istri.

B. Saran

1. Bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja, perlu ada upaya untuk mengubah perilaku dan pola pikir mereka. Dalam hal ini, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat sekitar dapat memberikan pengarahan dan dukungan untuk membangun kesadaran akan pentingnya tanggung jawab nafkah dalam keluarga.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk jika istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Oleh karena itu, suami perlu memenuhi tanggung

jawabnya dalam memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Abu Bakar Jabir al-Jazai'ri, *Minhajul Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Hukum-Hukum dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama.
- Al-Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Awang Darmawan Putra, Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini, *al-Manam: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, Vol 1 No 2 September 2021. Diakses melalui <https://jurnal.staikupang.ac.id/index.php/almanam/article/view/30>, tanggal 8 Maret 2023.
- Aziz Abdul, Azzam Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Basjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Devi Indriastuti, *Profil Sosial dan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah*, Bener Meriah: BPS, 2022.
- Devi Indriastuti, *Statistik Daerah Kabupaten Bener Meriah*, Bener Meriah: BPS, 2022.
- Firdaus, *Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*, Jurnal Kajian Dan Pengembangan, Vol. 3 No. 2, Sumatera barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2020.
- Furchan Arif, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori Dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Hasanah Ferra, *isteri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian dimahkamah Syariah Blangkejeren study kasus tahun 2015-2017*, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2019.

- Husein Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terjemah Amiruddin, Jilid 26 (Jakarta, Pustaka Azam, 2008), hlm.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam*
- Kotimah Husnul Erwin, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural, Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan*, Bandung: Widjaja, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta, Siraja, 2007.
- M. khalis, *pemenuhan nafkah batin Narapidana dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga study kasus dirutan kelas 2b banda aceh*, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2017.
- Malik Abu, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Mamonto Nadia, *Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi khusus Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan*, Manado: IAIN Manado, 2021.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tsmart, 2019.
- Norhadi, Yayuk Yulianti, Reza Safitri, *Persepsi masyarakat terhadap perempuan bekerja di perkebunan kelapa sawit Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara*, jurnal SEPA: Vol. 15 No. 2, malang, Universitas Brawijaya, 2019.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Bumi Askara, 2004.
- Rifa'i Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Purta, 2014.

- Rizka Azkia, *suami memaksa istri bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga study kasus dikecamatan ingin jaya, kabupaten Aceh besar, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2019.*
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: dar al-Jiil, 1998.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah; Abu Syauqina Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, penerjemah; Mukhlisin Adz Dzaki, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Samsidar, *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*, jurnal An-Nisa Vol. 12, No. 2, sulawesi: IAIN Bone, 2019.
- Sari, Indah Sartika, *peran Ganda istri dalam Hukum islam terhadap pekerja Wanita study kasus dipasar aceh kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh, Banda Aceh, UIN Ar-raniry, 2019.*
- Sarong Hamid, *Fiqih*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syafi'i Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, terjemah Musthafa Aini ddk, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Kemang: Fathan Media Prima, 2018.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tanra Indra, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. Iii No. 1/Mei 2015.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pt. Grasindo, 2005.

Wawancara dengan Dina warga Kampung Blang Sentang, pada tanggal 7 Januari 2023.

Wawancara dengan Humairah warga Kampung Blang Sentang, pada tanggal 7 Januari 2023.

Wawancara dengan Lia warga Kampung Reje Guru, pada tanggal 7 Januari 2023.

Wawancara dengan Mahara warga Kampung Pasar Simpang Tiga, pada tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Mawar warga Kampung Tingkem Asli, pada tanggal 5 Januari 2023.

Wawancara dengan Naila warga Kampung Pasar Simpang Tiga, pada tanggal 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Putri warga Kampung Batin Wih Pongas, pada tanggal 7 Januari 2023.

Wawancara dengan Raudhah warga Kampung Batin Wih Pongas, pada tanggal 7 Januari 2023.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: A-Mahira, 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hafizatun Nisa S
2. Tempat/Tgl.Lahir : Tingkem, 23 Juni 2001
3. NIM : 190101047
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Tingkem Asli, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah
7. Status perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : hafizatunnisas8@gmail.com
11. No. Hp : 0822-3738-4107
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Syahriadi
 - b. Ibu : Nilawati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : PNS
14. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Tingkem
 - b. SMP : Dayah Terpadu Bustanul Arifin
 - c. SMA : MAS RIAB
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Mei 2023

Hafizatun Nisa S

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5320/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Drs. Jamhuri, MA
 b. Husni, M A.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Hafizatul Nisa S
 N I M : 190101047
 Prodi : HK
 J u d u l : Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan Yang Bekerja Di Kemukiman Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 06 Oktober 2022
 Dekan

Kamaruzzaman

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6571/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Reje Kampung Tingkem Asli Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
2. Reje Kampung Batin Wih Pongas Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
3. Reje Kampung Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
4. Reje Kampung Pasar Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
5. Reje Kampung Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIZATUN NISA. S / 190101047**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Jl. T. Nyak Arief Lr. Panjoe No. 34 Yayasan Al-Ikhsan Asrama Putri
Depag, Ds. Rukoh Kec. Syiah Kuala 23111 Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Ke. Bukit Kab. Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG TINGKEM ASLI**

Jl. Simpang Teritit-Pondok Baru Kampung Tingkem Asli Kode Pos : 24581

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 04 / SK / TA / BM / 2023

1. Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY fakultas syari'ah dan hukum Nomor : 6571/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2022 . *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas ,kami Reje Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: HAFIZATUN NISA.S
Tempat Tanggal Lahir	: Tingkem.23/03/2001
NIK	: 1117036306010001
NIM	: 1901011047
Universitas	: Islam Negeri AR-RANIRY fakultas syari'ah dan hukum Politik
Jurusan	: Hukum Keluarga (akhwal syahsiyyah)
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: MAHASISWA
Jenis Kelamin	: Perempuan

Benar nama tersebut di atas Telah Memberikan Ijin Penelitian di Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah,Dengan Judul Skripsi "*Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kec,Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)*"

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat dengan Sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tingkem Asli, 06 Januari 2023

Reje Kampung/Tingkem Asli f

AR - RANIRY SATRIA, SP.d



Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG BATIN WIH PONGAS**

SURAT BALASAN

No : 04 /SB/BWP/BKT/BM/2023

Berdasarkan Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor
6571/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 Tanggal 13 Desember 2022, Dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama/Nim : HAFIZATUN NISA S /190101047

Semester /Jurusan : VII/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dengan ini kami telah mengijinkan/menyetujui tentang Penelitian Ilmiah mahasiswi tersebut di Kampung Batin Wih Pongas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan Judul : **Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kec, Bukit Kab,Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)**

Demikian surat Balasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batin Wih Pongas, 05 Januari 2023
An.Reje Kampung Batin Wih Pongas
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG BLANG SENTANG**

*Jl. Simpang Tiga – Pondok Baru Desa Blang Sentang Kec. Bukit
Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*

Nomor : 10 / SB / I / BS / 2023
Lamp : -
Hal : **Balasan Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Reje Kampung Blang Sentang menerangkan bahwa :

Nama / NIM : **HAFIZATUN NISA. S / 190101047**
Semester / Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat : Jl. T. Nyak Arief Lt. Panjoe No. 34 Yayasan Al-Ikhsan Asrama Putri
Depag, Ds. Rukoh Kec. Syiah Kuala 23111 Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian ilmiah di desa Blang Sentang dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***"Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kec. Bukit Kab. Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)"***.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Blang Sentang, 6 Januari 2023
Reje Kampung Blang Sentang

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

JAMALUDDIN *JA*



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG REJE GURU

Jln. Takengon Pondok Baru Simpang Tiga
 website: rejeguru.benermeriahkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001 /SK/RG/I/2023

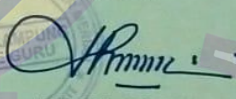
Sehubungan dengan Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Nomor 6571/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tanggal 13 Desember 2022, maka Reje Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener dengan ini memberi Izin penelitian Kepada :

Nama : HAFIZATUN NISA. S
 NIM : 190101047
 Tempat Tgl Lahir : Tingkem, 23 Juni 2001
 Alamat : Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Guna melengkapi data data untuk penulisan Skripsi dengan judul *Tanggung Jawab Suami Terhadap Nafkah Perempuan yang Bekerja di Kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut Hukum Islam)*.

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Reje Guru, 08 Januari 2023
 4/ Reje Guru


ABDURRAHMAN

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
KAMPUNG PASAR SIMPANG TIGA

Komplek Menasah Almutaqin NO 17 ;

Kode Pos 24581

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 06 / SIP / PST / BKT/BM/1/ 2023

Reje Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Memberikan izin kepada :

Nama/NIM : **HAFIZATUN NISA. S / 19010147**

Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat kampus : Jl. T. Nyak AriefLr Panjoe No. 34 yayasan Al-Ikhsan
Asrama Putri Depag, Ds. Rukoh Kec. Syah Kuala 23111
Banda Aceh.

Untuk melakukan Penelitian di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, terkait penulisan Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Suami terhadap nafkah perempuan yang bekerja di kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (Menurut hukum Islam).**

Pasar Simpang Tiga, 09 Januari 2023
Reje Kampung Pasar Simpang Tiga
An Sekretaris



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara dengan warga Kampung Batin Wih Pongas



wawancara dengan warga Kampung Blang Sentang



Wawancara dengan warga Kampung Pasar Simpang Tiga



wawancara dengan warga Kampung Tingkem Asli



Wawancara dengan warga Kampung Blang Sentang



Wawancara dengan warga Kampung Reje Guru